



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.360, 2018

KEMEN-KP. *Inpassing.* Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PERMEN-KP/2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya.
3. Pengelola Kesehatan Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan, angka kredit, tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S1)/Diploma empat (D4);
- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 6

- (1) Angka Kredit pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.